

SKRIPSI

**KONFLIK AGRARIA ANTARA PT PERKEBUNAN NUSANTARA
DENGAN MASYARAKAT MAIWA DI KABUPATEN ENREKANG**



Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana
Pada Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Disusun Oleh:

ECHO PUJIARTO

E041181304

DEPARTEMEN ILMU POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023

HALAMAN JUDUL

**KONFLIK AGRARIA ANTARA PT PERKEBUNAN NUSANTARA
DENGAN MASYARAKAT MAIWA DI KABUPATEN ENREKANG**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
pada Program Studi Ilmu Politik Departemen Ilmu Politik*

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

OLEH:

ECHO PUJIARTO E041181304

**DEPARTEMEN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2023

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**KONFLIK AGRARIA ANTARA PT PERKEBUNAN NUSANTARA
DENGAN MASYARAKAT MAIWA DI KABUPATEN ENREKANG**

Disusun dan Diajukan Oleh:

ECHO PUJIARTO

E041181304


Akan dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi

Pada Tanggal : 21 Maret 2023

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Dr. Sakinani nadir, S.IP., M.Si.


Ummi Suci Fathia Bailusy, S.IP., M.IP.

NIP.19791218 200812 2 002

NIP.19920502 201904 4 001

Mengetahui

Ketua Departemen Ilmu Politik


Dis. Apdi Yakub. M.Si.Ph.D.

NIP.19621231 199003 1 023



HALAMAN PENERIMAAN

SKRIPSI

**KONFLIK AGRARIA ANTARA PT PERKEBUNAN NUSANTARA
DENGAN MASYARAKAT MAIWA DI KABUPATEN ENREKANG**

Disusun dan Diajukan Oleh :

ECHO PUJIARTO

E041181304


**Dan dinyatakan telah memenuhi Syarat oleh Panitia Ujian Skripsi
pada Departemen Ilmu Politik**

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Menyetujui,

PANITIA UJIAN

Ketua : Dr. Sakinah Nadir, S.IP., M.Si. (..........)

Sekretaris : Ummi Suci Fathia Bailusy, S.IP., M.IP. (..........)

Anggota : Dr. Ariana Yunus, M.Si. (..........)

Anggota : Andi Naharuddin, S.IP., M.Si. (..........)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ECHO PUJIARTO

NIM : E041181304

Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)

Program Studi : ILMU POLITIK

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Konflik Agraria Antara Pt Perkebunan Nusantara Dengan Masyarakat Maiwa Di Kabupaten Enrekang" adalah benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi skripsi ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 21 Maret 2023


4FCAKX312446961 **CHO PUJIARTO**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hinayah-Nyalah, sehingga skripsi yang berjudul “**Konflik Agraria Antara PT Perkebunan Nusantara Dengan Masyarakat Maiwa Di Kabupaten Enrekang**” ini dapat diselesaikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik pada Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin. Serta shalawat dan salam yang tiada henti penulis kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Penulis menyadari bahwa selama penyusunan skripsi ini, banyak menemui hambatan dan tantangan. Namun berkat bantuan berupa bimbingan, motivasi, dan saran dari berbagai pihak maka skripsi ini dapat penulis selesaikan. Oleh karena itu, penulis menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terlibat dalam skripsi ini.

Dengan tersusunnya skripsi ini, penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua **Mantang** dan **Suherti** yang telah memberikan kasih sayang, nasehat, motivasi dan dukungan lahir maupun batin.

Penulis juga memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada Dosen Pembimbing ibu **Dr. Sakinah Nadir, S.IP., M.Si.**, dan ibu **Ummi Suci Fathia Bailusy, S.IP, M.Si** yang telah banyak memberikan arahan, meluangkan waktu dan pikiran terhadap penulis dalam menyusun skripsi hingga ujian akhir.

Selain itu, dengan kerendahan dan ketulusan hati, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas keberhasilan penulis dalam menyusun skripsi ini kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc** selaku rektor Universitas Hasanuddin periode 2022-sekarang. dan Ibu **Prof. Dwi Aries Tina Palubuhu, MA** selaku rektor Universitas Hasanuddin periode 2014-2022 yang telah memberikan perubahan positif bagi sistem pendidikan di Universitas Hasanuddin
2. Bapak **Dr. Phil. Sukri, M.Si.**, selaku Dekan FISIP UNHAS yang telah memberi ruang pada penulis di lingkup Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
3. Ibu **Dr. Hasniati, S.Sos.**, Bapak **Dr Moehammad Iqbal Sultan, M.Si.**, dan **Bapak Prof, Dr Suparman, M.Si** selaku Wakil Dekan FISIP UNHAS yang telah memberikan kemudahan terhadap penulis dalam urusan akademik dan kemahasiswaan.
4. Bapak **Drs. H. Andi Yakub, M.Si, Ph.D**, selaku Ketua Departemen Ilmu Politik yang telah menjadi orang tua penulis di

kampus selama perkuliahan dan membantu kelancaran administrasi akademik.

5. Seluruh dosen-dosen Program Studi Ilmu Politik : Bapak **Prof. Dr. Muhammad, M.Si**, Bapak **Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si**, Bapak **Prof. Dr. H. Basir Syam, M.Ag** (Alm), Bapak **Dr. Muhammad Saad, MA**, Bapak **Haryanto, S.IP, MA**, Bapak **Andi Ali Armunanto, S.IP, M.Si**, Bapak **Dr. Phil. Sukri, M.Si**, Bapak **Andi Naharuddin, S.IP., M.Si**. Ibu **Dr. Gustiana A. Kambo, M.Si**, Ibu **Dr. Ariana Yunus S.IP, M.Si**, Bapak **Dr. Imran, S.IP, M.Si**, Ibu **Sakinah Nadir, S.IP, M.Si**, Ibu **Ummi Suci Fathya Bailusy, S.IP, M.Si**, Bapak **Zulhajar, S.IP, M.Si**, dan Ibu **Dian Ekawati, S.IP, M.Si** yang senantiasa mencurahkan segenap ilmu, arahan dan motivasi kepada penulis selama menempuh perkuliahan.
6. Seluruh Staf Akademik Departemen Ilmu Politik yang telah memberikan bantuan jasa dalam bidang administrasi selama penulis menjadi mahasiswa.
7. Keluarga besar **Himapol FISIP Unhas** yang telah mewadahi penulis di kampus dan memberikan pembelajaran besar dalam pengembangan diri penulis selama berkuliah.
8. Seluruh teman **Ilmu Politik angkatan 2018** yang telah bersama dari mahasiswa baru hingga sekarang.
9. Saudara seperjuangan **Revolusi 2018** yang selalu ada dalam suka maupun duka.

10. Sahabat lingkarsen **Atang, Arrung, Asril, Aan** dan **Uga** yang telah menjadi keluarga, sahabat, sodara, senasib dan seperjuangan yang telah sama- sama memberikan beban dan juga saling meringankan beban.
11. Kepada pacar terkasih dengan NIM **E011181329** yang tiada hentinya mensupport, menyemangati, dan selalu berada disamping penulis. Terima kasih telah bersedia membantu serta meluangkan waktu untuk direpotkan oleh penulis dalam proses penyelesaian skripsi.
12. Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Terima kasih telah memberikan motivasi dalam penyelesaian penelitian ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat atas amalan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Makassar, 21 Maret 2023

ECHO PUJIARTO

ABSTRAK

Echo Pujiarto E041181304. Konflik Agraria antara PT PN dengan masyarakat Maiwa di Kabupaten Enrekang. Di bawah bimbingan Sakinah Nadir dan Ummi Suci Fathia Bailusy.

Konflik agraria yang terjadi di Maiwa Kabupaten Enrekang melibatkan antara PT PN dengan masyarakat Maiwa. Konflik ini terjadi sejak tahun 2018 yang masih berlangsung hingga sekarang disebabkan karena PT PN masih melakukan kegiatan pembersihan lahan meskipun HGU PT PN telah berakhir yang dimana hal tersebut mengundang reaksi penolakan masyarakat yang berujung pada serangkaian hingga saat ini.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana faktor penyebab dan jenis konflik agraria antara PT PN dengan masyarakat Maiwa di Kabupaten dan untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah Enrekang dalam hal penanganan konflik agraria tersebut. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif analisis. Menggunakan teknik pengumpulan data wawancara mendalam, observasi serta dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penyebab konflik agraria antara PT PN dengan masyarakat Maiwa yaitu ketidakjelasan kepemilikan tanah yang dimana kedua belah pihak saling mengklaim hak atas tanah tersebut dan adanya kegiatan pengusuran lahan yang dilakukan PT PN yang masih dalam status rekomendasi perpanjangan HGU. Adanya perlawanan yang dilakukan masyarakat terhadap pihak perusahaan PT PN memicu terjadinya konflik antar kelas. jenis konflik yang terjadi yaitu konflik antar kelas sosial. Pemerintah telah melakukan upaya-upaya dalam hal penanganan konflik agraria seperti melakukan mediasi yang dimana kedua belah pihak dipertemukan untuk melakukan musyawarah membahas permasalahan yang ada dan berupaya menyelesaikan masalah, kemudian melakukan negosiasi jika memediasi tidak berhasil, namun hingga sampai sekarang kasus ini tidak dilanjutkan di tingkat pengadilan.

Kata Kunci: Konflik Agraria, Peran Pemerintah

ABSTRACT

Echo Pujiarto E041181304. Agrarian conflict between PT PN and the Maiwa community in Enrekang District. Under the guidance of Dr. Sakinah Nadir and Ummi Suci Fathia Bailusy.

The agrarian conflict that occurred in Maiwa, Enrekang Regency, involved PT PN and the Maiwa community. This conflict has occurred since 2018, which is still ongoing until now, allegedly because PT PN is still carrying out land clearing activities even though PT PN's HGU has ended, which has prompted a reaction of community rejection which has led to a series of events to date.

This study aims to find out the causes and types of agrarian conflict between PT PN and the Maiwa community in the district and to find out the role of the Enrekang government in handling this agrarian conflict. The research approach used in this study is a qualitative method with a descriptive analysis research type. Using data collection techniques in-depth interviews, observation and documentation.

The results of this study indicate that the factors causing the agrarian conflict between PT PN and the Maiwa community are unclear land ownership where both parties claim rights to the land and the existence of land clearing activities carried out by PT PN which is still in the recommendation status of HGU extension. The existence of resistance by the community against the PT PN company triggered conflict between classes. The type of conflict that occurs is conflict between social classes. The government has made efforts in terms of handling agrarian conflicts such as conducting mediation where the two parties are brought together to hold deliberations to discuss existing problems and try to resolve the problem, then negotiate if mediation is not successful, but until now this case has not been continued at the national level court.

Keywords: Agrarian Conflict, Role of Government

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.iii
HALAMAN PENERIMAAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Konflik Agraria	13
2.1.1 Definisi Konflik Agraria	13
2.1.2 Faktor Penyebab Konflik	18
2.1.3 Resolusi Konflik.....	21
2.2 Penelitian Terdahulu.....	24
2.3 Kerangka Berfikir	28
2.4 Skema Penelitian.....	30
BAB III METODE PENELITIAN	31
3.1 Pendekatan dan Tipe Penelitian.....	31
3.2 Lokasi Penelitian	33
3.3 Jenis dan Sumber Data	33
3.4 Informan Penelitian.....	34
3.5 Teknik Pengumpulan Data	35

3.6	Teknik Analisa Data.....	38
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....		40
4.1	Konflik Pertanahan yang Pernah Terjadi di Enrekang	40
4.2	Kondisi Geografis Kabupaten Enrekang.....	42
4.3	Kondisi Geografis Kecamatan Maiwa	44
4.4	PT Perkebunan Nusantara	46
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		49
5.1	Faktor Penyebab Konflik Antara PT PN dengan Masyarakat Maiwa di Kabupaten Enrekang	49
5.1.1	Status Kepemilikan Tanah	50
5.1.2	Pengusuran Lahan	52
5.2	Perlawanan yang dilakukan Masyarakat	57
5.3	Peran pemerintah dalam penanganan konflik agrarian antara PT PN dengan masyarakat Maiwa.....	61
5.2.1	Mediasi.....	61
5.2.2	Negosiasi.....	63
5.2.3	Arbitase	66
BAB VI PENUTUP.....		70
6.1	Kesimpulan.....	70
6.2	Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA.....		73
LAMPIRAN DOKUMENTASI PENELTIAN		76

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara agraris yang artinya sektor pertanian memegang penting dari keseluruhan perekonomian nasional. Hal ini dapat ditunjukkan dari banyaknya penduduk atau tenaga kerja yang hidup bekerja dalam sektor pertanian. Sebagai negara agraris, Indonesia dianugerahi kekayaan alam yang melimpah ditambah posisi Indonesia yang dinilai sangat strategis. Dilihat dari sisi geografis, Indonesia terletak pada daerah tropis yang memiliki curah hujan yang tinggi. Kondisi ini yang membuat Indonesia memiliki lahan yang subur dan banyak jenis tumbuhan yang dapat tumbuh cepat.

Melimpahnya kekayaan alam yang dimiliki, menjadi salah satu faktor sumber konflik sosial terkait perebutan lahan atau konflik agraria. Konflik telah melekat pada setiap kehidupan seseorang. Oleh karena itu konflik sering terjadi dalam lingkup kecil maupun lingkup yang lebih luas. Seperti halnya kelompok organisasi atau instansi, komunitas, masyarakat, negara sampai pada hubungan internasional. konflik dalam hal memperebutkan tanah sebagai salah satu lahan produktif yang menunjang kehidupan manusia dan merupakan salah satu faktor penentu kesejahteraan masyarakat di dalam suatu negara. Konflik agraris

ini bukan hanya terjadi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, tetapi juga bisa terjadi antara kelompok dengan kelompok karena sama-sama merasa tanah tersebut menjadi hak kepemilikan mereka.

Konflik agraria merupakan persoalan yang kronis dan bersifat klasik serta berlangsung dalam kurun waktu tahunan bahkan puluhan tahun dan selalu ada dimana-mana. Sengketa dan konflik pertanahan adalah bentuk permasalahan yang sifatnya kompleks dan multi dimensi.

Konflik agraria timbul akibat adanya ketimpangan kepemilikan dan penguasaan serta pengelolaan sumber-sumber agraria (ketimpangan struktur agraria). Konflik ini bersifat kronis, masif, meluas, dan berdimensi hukum, sosial, politik, serta ekonomi. Konflik juga bersifat struktural. Hal ini ditandai dengan adanya kebijakan-kebijakan pemerintah dalam penguasaan dan kegunaan tanah serta pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang disebabkan adanya benturan-benturan antara pihak yang hendak menguasai tanah dan pihak yang mempunyai hak dan kepentingan atas tanah. Selain itu juga dipengaruhi peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang tumpang-tindih. Dalam konflik juga terjadi penyalahgunaan wewenang memberikan izin usaha penggunaan tanah dan pengelolaan SDA dengan tidak

menghormati keberagaman hukum hak tenurial masyarakat. Terakhir, dalam konflik biasanya terjadi pelanggaran HAM.

Oleh karena itu usaha pencegahan, penanganan dan penyelesaian harus memperhitungkan berbagai aspek baik hukum maupun non hukum. Seringkali penanganan dan penyelesaian terhadap sengketa dan konflik pertanahan dihadapkan pada dilema-dilema antara berbagai kepentingan yang sama-sama penting. Mencari keseimbangan atau win-win solution atas konflik yang sudah terjadi jelas membutuhkan upaya yang tidak mudah. Karena itu dibutuhkan pemahaman mengenai akar konflik, faktor pendukung dan faktor pencetusnya sehingga dapat dirumuskan strategi dan solusinya. Dengan usaha-usaha penyelesaian akar masalah, diharapkan sengketa dan konflik pertanahan dapat ditekan semaksimal mungkin, sekaligus menciptakan suasana kondusif dan terwujudnya kepastian hukum dan keadilan agrarian yang mensejahterakan.¹

Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dalam Catatan Akhir Tahun 2021 mencatat bahwa konflik agraria di tahun kedua pandemi Covid-19 tetap tinggi. Berdasarkan pemantauan KPA, di tahun 2021 terjadi 207 letusan konflik di 32 provinsi yang tersebar di 507 desa/kota. Korban yang terdampak mencapai 198.895

¹ Sumarto, "Penanganan dan Penyelesaian Konflik Pertanahan Dengan Prinsip Win Win Solution Oleh Badan Pertanahan Nasional RI", Direktorat Konflik Pertanahan Badan Pertanahan Nasional RI 2012, Makalah, hal 1

kepala keluarga (KK) dengan luas lahan berkonflik 500.062 hektare (ha). Konflik agraria yang direkam KPA merupakan konflik agraria struktural, di mana masyarakat, komunitas, desa, kampung, petani, atau masyarakat adat di dalam satu kelompok berhadapan dengan badan usaha milik negara (BUMN) maupun milik swasta.²

Salah satu konflik agraria yang pernah terjadi di Indonesia adalah konflik perebutan lahan tanah cadangan perluasan perkampungan dan pertanian Hutan Bagasan dengan pihak PTPN IV Marihat yang terjadi di Desa Silampuyang kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun. Terjadinya aksi saling klaim antara masyarakat Desa perkebunan kelapa sawit antara masyarakat desa yang diwakili oleh Lembaga Panitia Pengembalian Silampuyang dengan PTPN IV yang beroperasi di desa tersebut, banyak dari masyarakat yang mengeluhkan bahwa perusahaan telah mengambil lahan mereka, serta yang disebutkan oleh Koordinator Aksi Masyarakat Silampuyang, mereka menginginkan agar pihak perusahaan memberikan ganti rugi sesuai yang telah dijanjikan dulu sesaat sebelum perusahaan melakukan aktivitas perkebunan di Desa Silampuyang.³

Seperti halnya dengan konflik mengenai penggunaan lahan yang terjadi di Maiwa Kabupaten Enrekang. Konflik antara PT PN

² Berita Satu, (online), <https://www.beritasatu.com/ekonomi/875603/kpa-catat-207-konflik-agraria-sepanjang-2021>, diakses 7 agustus 2022

³ Rahmi Situmorangda, Amiruddin Ketaran, "Konflik Perebutan Lahan Perkebunan PTPN IV Dan Masyarakat Desa Silampuyang Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun", *Jurnal Sosiologi Dialektika Sosial*. Volume 7 nomor 2, (September 2021) 111

(PT Perkebunan Nusantara) dengan warga sekitar yang dimana masing-masing pihak mengklaim hak atas tanah tersebut. Warga telah menuntut keadilan lewat DPRD, Bupati Enrekang serta Komnas HAM. Namun, konflik tersebut tetap berkepanjangan dan tidak membuahkan hasil.

PT PN merupakan perusahaan perkebunan milik Negara alias Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tersebar di beberapa Provinsi, yakni; Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara dan Nusa Tenggara Timur. Beberapa tahun terakhir ini, unit bisnis PT PN XIV khususnya di Sulsel, bukan terdengar kabar kesuksesan, melainkan timbul benturan dengan masyarakat menjadikan konflik tak terkendali.

Dari awal pembukaan lahan pada tahun 1973 dengan luas kurang lebih 5.230 hektar, sebelumnya dijadikan bisnis ternak oleh perusahaan PT Bima Ternak (PT BMT). Setelah puluhan tahun beroperasi, PT BMT mengalami penurunan produktivitas. Pada tahun 1996 PT BMT menjadi PT PN XIV hingga sekarang. Penggabungan ini mengubah haluan bisnis dari ternak menjadi perkebunan. Dari lahan yang seharusnya dikelola untuk menghasilkan dan berkontribusi terhadap daerah tersebut. Malah tidak sanggup memfungsikan seluruh lahan yang luasnya kurang lebih 5.230 hektar dengan hanya mampu menggarap 1.500 hektar

lahan di Maorangin Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang. Sehingga sisanya hanya di telentarkan begitu saja tanpa ada hasil. Masyarakat yang berada di sekitar lokasi tersebut, memanfaatkan lahan yang terlantar demi memperbaiki perekonomian dengan mengelola lahan tersebut untuk bertani sawah, berternak dan beberapa tanaman perkebunan jangka panjang maupun jangka pendek.⁴

Sejak berakhirnya HGU (Hak Guna Usaha) pada tahun 2003 dan baru diajukan pembaharuan HGU oleh pihak PT PN pada tahun 2008. Namun pemerintah Kabupaten Enrekang enggan untuk memberikan perpanjangan izin HGU PT PN di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang. Dengan alasan, lahan ribuan hektar tersebut hanya ditelentarkan pihak PT PN tanpa memberikan dampak kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Enrekang. Pemerintah kabupaten Enrekang mengeluarkan surat edaran nomor 180/1657/Sekda, 2 juni 2016. Hal itu ditujukan kepada Direksi PT PN yang berisi memberikan peringatan dan mempertegas bahwa HGU atas PT PN berakhir dan tidak di perpanjang lagi. Pihak PT PN yang masih tetap saja ingin menguasai lahan atau lokasi tersebut itu menjadikan konflik dengan masyarakat yang telah memanfaatkan lahan sesuai surat edaran Pemerintah Kabupaten Enrekang, membuat masyarakat resah.

⁴ Mangabay.co.id, (online), <https://www.mongabay.co.id/2018/04/26/sengkarut-ptpn-di-enrekang-konflik-pun-bakal-berlarut/amp/>, diakses 24 juni 2022

Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Enrekang kembali mengeluarkan surat Nomor: 047/2161/Setda, untuk mengantisipasi potensi konflik antara pihak PT PN dengan masyarakat yang ditujukan ke Polres Enrekang dan Komandan Distrik Militer 1419 Enrekang yang menegaskan kembali agar PT PN tidak melakukan aktivitas di lokasi yang kini di kelola oleh masyarakat.

PT PN pada 4 Februari 2020 melalui surat Nomor: S.129/00.N14/X/II/2020 menyampaikan permohonan rekomendasi perpanjangan HGU lahan seluas 3.267 ha kepada Bupati Enrekang sebagai hasil survey pendahuluan yang dilakukan oleh Badan Pertahanan Nasional (BPN) Kabupaten Enrekang. Karena surat tersebut belum ditanggapi Bupati, selanjutnya pada 3 Juli 2020 melalui surat Nomor: S.666/02.N14/X/VII/2020 PT PN menyampaikan kembali permohonan rekomendasi perpanjangan jangka waktu HGU lahan. Menindaklanjuti surat permohonan PT PN tersebut, Bupati Enrekang tanggal 15 September 2020 melalui surat Nomor: 424/2867/SETDA/2020 menyampaikan persetujuan dan memberikan rekomendasi pembaharuan HGU PT PN di Enrekang seluas 3.267 ha dan berharap percepatan peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat melalui

pengembangan tanaman kelapa sawit dan pengembangan plasma.⁵

Sementara dalam rapat pertemuan antara warga dan Komisi A dan B DPRD Sulawesi Selatan, pada 19 Januari lalu menghasilkan enam kesepakatan rekomendasi yang harus dijalankan pemerintah kabupaten dan perusahaan. Pertama, lahan yang minta perpanjangan HGU seluas 3.267 hektar perlu inventarisasi melalui tim bentukan Bupati Enrekang. Tim ini perlu melibatkan berbagai komponen. Kedua, tim diharapkan terbentuk dalam 10 hari sejak rapat dengar pendapat dan langsung bekerja dikomandoi Bupati Enrekang. Tim Panitia Inventarisasi Konflik Tanah Aset PTPN XIV dengan Pemerintah Enrekang dan Masyarakat ini diberi waktu lima bulan mulai Februari-Juli 2022. Ketiga, setop penggusuran atau perusakan sambil menunggu hasil kerja tim. Keempat, semua pihak agar tidak melakukan tindakan yang berpotensi menyebabkan keresahan di lapangan. Kelima, PTPN XIV akan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk panen tanaman dan tidak menambah tanaman baru. Keenam, pembersihan lahan (*land clearing*) hanya di atas lahan yang tidak ada bangunan dan tanaman produktif. Sayangnya, praktik lapangan tak sama. PTPN tetap menggusur lahan warga.

⁵ Tribun Timur, (online), <https://makassar.tribunnews.com/2022/03/21/pemkab-enrekang-berterimakasih-ke-ptpn-xiv-3000-hektar-lahan-kosong-jadi-kebun-sawit>, diakses 24 juni 2022

Rekomendasi Surat Bupati Enrekang pada 2020 tentang persetujuan pembaharuan HGU PTPN XIV, juga sangat beralasan. Rekomendasi, katanya, dibarengi lima permintaan. Pertama, pemberdayaan masyarakat di eks HGU. Memastikan perusahaan tak akan land clearing pada fasilitas umum dan rumah tempat tinggal masyarakat. Kedua, masyarakat kelak akan mendapatkan lapangan pekerjaan jadi buruh harian. Ketiga, masyarakat dapat kesempatan tanam di sela sawit. Keempat, meminta perusahaan segera mengukur lahan seluas 3.267 hektar. Kelima, terkait pertimbangan teknis, segera mendapatkan izin pemanfaatan ruang.

Semenjak rekomendasi pembaharuan HGU PT PN disetujui, pihak perusahaan mulai melakukan land clearing atau pembersihan lahan. Masyarakat menuding bahwa kegiatan tersebut merupakan pengusuran lahan karena lahan yang sebelumnya dikelola dan dijadikan mata pencaharian warga setempat, kini sudah rata dan tidak ada satupun tanaman yang tersisa. Dampak yang dirasakan masyarakat sangat besar karena kerugian yang bernilai milyaran habis tak tersisa. Pohon-pohon yang berada dilahan pertanian masyarakat seperti pohon jati, rambutan, durian, kelapa serta ternak-ternak warga sudah habis tanpa adanya ganti rugi yang diberikan.

Hal tersebut memicu kembali terjadinya konflik antara pihak PT PN dengan masyarakat. masyarakat juga melakukan unjuk rasa

dan merobohkan papan Dislitbang (Dinas Penelitian dan pengembangan) milik PT PN di Maiwa. Tidak hanya itu saja masyarakat juga melakukan aksi di jalan yang tidak hanya warga Maiwa saja yang melakukan aksi tersebut, tetapi semua masyarakat yang ada di kawasan Kabupaten Enrekang.

Berdasarkan masalah tersebut, latar belakang konflik perebutan lahan antara pihak PT PN dengan masyarakat Maiwa di Kabupaten Enrekang. Maka dari itu, penulis sangat tertarik dalam meneliti tentang **“Konflik Agraria antara PT Perkebunan Nusantara dengan Masyarakat Maiwa di Kabupaten Enrekang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka dapat dirumuskan penelitian sebagai berikut:

1. Apa Faktor penyebab dan jenis konflik agraria antara PT PN dengan masyarakat Maiwa di Kabupaten Enrekang?
2. Bagaimana peran Pemerintah dalam penanganan konflik agraria antara PT PN dengan masyarakat Maiwa di Kabupaten Enrekang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab dan jenis konflik agraria antara PT PN dengan masyarakat Maiwa di Kabupaten Enrekang.
2. Untuk mengetahui peran pemerintah dalam penanganan konflik antara PT PN dengan masyarakat Maiwa di Kabupaten Enrekang.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat akademis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara akademisi dan memberikan pengembangan ilmu sosial dan ilmu politik sehingga dapat menjadi rujukan bagi penelitian terkait selanjutnya. Kemudian dapat memberikan sumbangan teoritis bagi implementasi maupun pengembangan dalam program studi ilmu politik khususnya topik mengenai penanganan konflik agrarian.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan masukan kepada semua pihak baik pemerintah, warga maiwa, dan PT Perkebunan Nasional agar dapat memperhatikan segala aspek atas kepemilikan lahan untuk mencegah terjadinya konflik. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan data bagi peneliti selanjutnya sehingga resolusi konflik atas sengketa lahan dapat diterapkan dalam kasus lain khususnya dalam ranah

pengembangan masyarakat, serta diharapkan penelitian ini dapat memberi pemahaman luas kepada masyarakat tentang penyelesaian masalah konflik dan terhindar dari konflik atas penyalagunaan lahan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menuraikan tentang kerangka teoritik dari penelitian yang akan dilakukan. Kerangka teori merupakan uraian yang ringkas tentang teori yang digunakan dan cara menggunakan teori ini dalam menjawab pertanyaan penelitian. Agar penelitian ini lebih terarah dan tepat sasaran maka penulis menganggap perlu penggunaan kerangka teori sebagai landasan berfikir guna mendapat konsep yang benar dan tepat dalam penelitian yang berjudul “konflik agrarian antara PT Perkebunan Nusantara dengan masyarakat Maiwa di Kabupaten Enrekang”.

2.1 Konflik Agraria

2.1.1 Definisi Konflik Agraria

Konflik merupakan sesuatu yang tak bisa dihindari dan wajar terjadi dalam kehidupan masyarakat heterogen, bisa terjadi antar individu atau antar kelompok. Konflik adalah pertentangan atau perselisihan akibat perbedaan yang dimiliki oleh individu atau kelompok saat melakukan interaksi sosial. Jadi tidak heran jika konflik sering terjadi di sekeliling kita.

Konflik berasal dari kata kerja Latin *configere* yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu

proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Konflik juga dapat diartikan sebagai hubungan antara dua pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki tujuan atau kepentingan yang berbeda. Konflik adalah suatu pertentangan yang terjadi antara apa yang diharapkan oleh seseorang terhadap dirinya, orang lain, organisasi dengan kenyataan apa yang diharapkannya. Hubungan selain dapat menciptakan kerjasama, hubungan saling tergantung dapat pula melahirkan konflik. Hal ini terjadi jika masing-masing komponen organisasi memiliki kepentingan atau tujuan sendiri-sendiri dan tidak bekerja sama satu sama lain.⁶

Dalam teorinya, Karl Marx berpendapat bahwa Konflik kelas diambil sebagai titik sentral dari masyarakat. Konflik antara kaum kapitalis dan proletar adalah sentral di masyarakat. Segala macam konflik mengasumsikan bentuk dari peningkatan konsolidasi terhadap kekacauan. Kaum kapitalis telah mengelompokkan populasi pada segelintir orang saja. Kaum borjuis telah menciptakan kekuatan produktif dari semua generasi dalam sejarah sebelumnya. Tetapi kelas-kelas itu juga berlawanan antara satu

⁶ Mohamad Muspawi, "Manajemen Konflik (Upaya Penyelesaian Konflik dalam Organisasi).
"Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora. Volume 16 Nomor 2, (Juli-Desember 2014)

dengan yang lainnya. Masyarakat menjadi terpecah ke dalam dua kelas besar yaitu borjuis dan proletar.

Dasar analisis kalangan marxis adalah konsep kekuatan politik sebagai pembantu terhadap kekuatan kelas dan perjuangan politik sebagai bentuk khusus dari perjuangan kelas. Struktur administratif negara modern adalah sebuah komite yang mengatur urusan sehari-hari kaum borjuis. Sebuah bagian dari produksi umum membuat jalan masa depan bagi konflik-konflik ini. Hal itu memperkirakan bahwa kelas menengah pada akhirnya akan hilang. Pedagang, perajin masuk ke dalam golongan proletar sebab modal kecil tidak dapat bersaing dengan modal besar. Sehingga proletar direkrut dari semua kelas populasi. Perbedaan antara kaum buruh/pekerja kemudian akan terhapus. Kaum pekerja akan memulai bentuk kombinasi. Konflik akan sering muncul di antara dua kelas ini. Kaum buruh memulainya dengan bentuk perlawanan koalisi borjuis agar upah mereka terjaga. Mereka membentuk perkumpulan yang kuat dan dapat memberikan dukungan kepada mereka ketika perjuangan semakin menguat. Bagian dari proletar dengan unsur-unsur pencerahan dan kemajuan, peningkatan potensial secara revolusioner.⁷

⁷ Wahid Nur Tualeka, "Teori Konflik Sosiologi Klasik Dan Modern", Jurnal Al-Hikmah. Volume 3 Nomor 1, (Januari 2017) hal 37

Pemikiran Karl Marx berpusat pada usaha untuk membuka sebuah kedok sistem masyarakat, pola kepercayaan, dan bentuk kesadaran sebagai ideologi yang mencerminkan dan memperkuat kepentingan kelas yang berkuasa. Meski dalam pandangannya, tidak seluruhnya kepentingan ditentukan oleh struktur kelas ekonomi, tetapi hal tersebut sangat mempengaruhi dan dipaksa oleh struktur tersebut. Pentingnya sebuah kondisi materiil yang terdapat dalam struktur masyarakat, membatasi pengaruh budaya terhadap kesadaran individu. Beberapa segi kenyataan sosial yang Marx tekankan, yang tidak dapat diabaikan oleh teori apapun yaitu pengakuan terhadap adanya struktur kelas dalam masyarakat, kepentingan ekonomi yang saling bertentangan diantara orang-orang dalam kelas yang berbeda, pengaruh besar yang berdampak pada kelas ekonomi terhadap gaya hidup seseorang serta bentuk kesadaran dan berbagai konflik kelas yang muncul menimbulkan perubahan struktur sosial yang mana hal tersebut merupakan sesuatu yang sangat penting.

Secara umum ketika mendengar kata Agraria maka kita akan merujuk pada bidang pertanian dan saat membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata Agraria mempunyai dua arti yaitu urusan pertanian/tanah pertanian dan urusan kepemilikan tanah. Agraria merupakan hal-hal yang terkait dengan pembagian, peruntukan, dan pemilikan lahan. Agraria sering pula disamakan

dengan pertanahan. Dalam banyak hal, agraria berhubungan erat dengan pertanian (dalam pengertian luas, agrikultur), karena pada awalnya, keagrariaan muncul karena terkait dengan pengolahan lahan.⁸

Konflik agraria dapat diartikan sebagai konflik yang lahir sebagai akibat adanya hubungan antar orang atau kelompok yang terkait dengan masalah bumi dan segala kekayaan alam yang terdapat di atas permukaan maupun di dalam perut bumi. Istilah sengketa dan konflik pertanahan sering kali dipakai sebagai suatu padanan kata yang dianggap mempunyai makna yang sama. Akan tetapi sesungguhnya kedua istilah itu memiliki karakteristik yang berbeda.

Konflik agraria dapat dikategorikan sebagai konflik antar-kelompok. Di satu sisi kelompok masyarakat sebagai pihak yang tertindas akibat penyerobotan lahan oleh pihak perusahaan. Sementara di sisi lain perusahaan mewujudkan menjadi kelompok yang menganggap mereka punya hak atas lahan tersebut. Eskalasi konflik setiap waktu dapat berubah dan berkembang. Ia dapat meluas, namun dapat pula langsung hilang. Namun, hal yang sangat penting adalah bagaimana manajemen konflik dilakukan, serta upaya apa yang dilakukan oleh masing-masing pihak pasca-

⁸ Wikipedia Ensiklopedia, (online), <https://id.wikipedia.org/wiki/Agraria>, diakses 26 juni 2022

konflik.⁹ Konflik agraria dalam konteks penelitian ini adalah konflik antara PT PN dengan masyarakat Maiwa di Kabupaten Enrekang yang dimana masing-masing pihak mengklaim hak atas tanah tersebut.

2.1.2 Faktor Penyebab Konflik

Banyak faktor yang menyebabkan konflik. Perbedaan posisi dan keyakinan pribadi menyebabkan konflik antar individu. Dalam konflik yang demikian terjadi pertentangan pendapat, dan masing-masing pihak berusaha untuk melenyapkan lawannya (ini tidak selalu berarti perusakan fisik, tetapi dapat juga diartikan sebagai hilangnya simbolik untuk menghilangkan atau menghilangkan ide-ide yang tidak disetujui oleh lawan).

Beberapa sosiolog telah menggambarkan akar penyebab konflik dengan cara yang lebih luas dan rinci, diantaranya:

1. Perbedaan antar individu, termasuk perbedaan pendapat, tujuan, keinginan dan keyakinan objek sengketa. Dalam realitas sosial tidak ada yang memiliki kepribadian yang sama, sehingga perbedaan kepribadian tersebut akan mempengaruhi munculnya konflik sosial.
2. Konflik kepentingan ekonomi atau politik. Kegiatan usaha bebas telah memicu benturan kepentingan ekonomi, sehingga banyak

⁹ Yuhdi Fahrimal Dkk, "Komunikasi Strategik Dalam Penyelesaian Konflik Agraria Di Indonesia", Jurnal Riset Komunikasi, Vol 1, No 1, (Februari 2018) 113

kelompok pengusaha yang memperebutkan wilayah pasar dan pemekaran daerah untuk mengembangkan usaha sendiri. Adapun konflik kepentingan politik disebabkan oleh gejala partai yang ingin merebut kekuasaan dan mempertahankan kekuasaan.

3. Perubahan sosial yang tiba-tiba sering kali menciptakan kerentanan konflik. Konflik dipicu oleh perubahan keadaan yang tiba-tiba. Perubahan ini biasanya ditandai dengan gejala. Tataan tingkah laku yang lama tidak lagi digunakan sebagai pedoman, dan tataan tingkah laku yang baru masih membingungkan sehingga banyak orang kehilangan arah dan kode etiknya. mengadakan. Perubahan ini menyebabkan munculnya kaum konservatif, radikal dan moderat.
4. Perbedaan budaya yang menimbulkan persepsi di dalam dan di luar kelompok biasanya adalah etnosentrisme kelompok, yaitu sikap terhadap kelompok lain, yang menunjukkan bahwa kelompok mereka adalah peradaban terbaik dan paling ideal di antara kelompok lain.¹⁰

Penyebab terjadinya konflik menurut Marx, sejarah kehidupan masyarakat ditentukan oleh sebuah materi atau benda yang berbentuk alat produksi, dan alat produksi ini untuk

¹⁰ Moh Ruslan Aditiya Sanjani, "Konflik Petani Tembakau Dengan Pengepul Di Desa Prancak Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep (Ditinjau Dari Teori Konflik Karl Marx)", Skripsi, UIN Sunan Ampel, Surabaya, hal 15

menguasai kehidupan masyarakat. Alat produksi adalah setiap alat yang dihasilkan akan menghasilkan komoditas dan komoditas tersebut diperlukan masyarakat secara sukarela. Bagi Marx fakta terpenting adalah materi ekonomi karena konflik ini bisa terjadi ketika faktor ekonomi dijadikan sebagai penguasaan terhadap alat produksi.

Dalam ilmu politik, terdapat beberapa jenis konflik yang dapat terjadi. Berikut ini adalah beberapa di antaranya:

1. Konflik ideologi: Terjadi ketika terdapat perbedaan pandangan mengenai prinsip-prinsip politik dan sosial yang mendasar.
2. Konflik kebijakan: Terjadi ketika terdapat perbedaan pendapat mengenai kebijakan-kebijakan pemerintah, baik dalam hal ekonomi, sosial, maupun politik.
3. Konflik kekuasaan: Terjadi ketika terdapat persaingan untuk memperoleh, mempertahankan, atau memperluas kekuasaan.
4. Konflik etnis: Terjadi ketika terdapat perselisihan antara kelompok-kelompok etnis yang berbeda dalam sebuah negara atau wilayah.
5. Konflik agama: Terjadi ketika terdapat perselisihan antara kelompok-kelompok agama yang berbeda.
6. Konflik kelas: Terjadi ketika terdapat persaingan atau ketidaksetaraan antara kelompok-kelompok ekonomi yang berbeda, seperti antara kelas pekerja dan kelas pemilik modal.

7. Konflik internasional: Terjadi ketika terdapat perselisihan antara negara-negara yang berbeda mengenai wilayah, sumber daya, kekuasaan, atau prinsip politik.

2.1.3 Resolusi Konflik

Resolusi konflik adalah upaya-upaya yang menangani sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan-hubungan baru yang bisa tahan lama diantara kelompok-kelompok yang bermusuhan. Resolusi konflik mengacu pada strategi-strategi untuk menangani konflik terbuka dengan harapan tidak hanya mencapai suatu kesepakatan mengakhiri kekerasan (penyelesaian konflik), tetapi juga mencapai suatu resolusi dari berbagai perbedaan sasaran yang menjadi penyebabnya.

Resolusi konflik adalah istilah komprehensif yang mengimplikasikan bahwa sumber konflik yang dalam dan berakar akan diperhatikan dan diselesaikan. Hal ini mengimplikasikan bahwa struktur konfliknya telah berubah.

Weitzman & Weitzman (dalam Morton & Coleman 2000: 197) mendefinisikan resolusi konflik sebagai sebuah tindakan pemecahan masalah bersama (*solve a problem together*). Lain halnya dengan *Fisher et.al* yang menjelaskan bahwa resolusi konflik adalah usaha menangani sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru yang bisa tahan lama di antara kelompok-kelompok yang berseteru. Menurut Mindes resolusi

konflik merupakan kemampuan untuk menyelesaikan perbedaan dengan yang lainnya dan merupakan aspek penting dalam pembangunan sosial dan moral yang memerlukan keterampilan dan penilaian untuk bernegosiasi, kompromi serta mengembangkan rasa keadilan.

Menurut Holsti, resolusi konflik yang dalam bahasa Inggris adalah *conflict resolution* memiliki makna yang berbeda-beda menurut para ahli yang fokus meneliti tentang konflik. Setidaknya dikenal tiga (3) cara untuk menyelesaikan konflik yaitu melalui:

- a. Negosiasi bilateral dan multilateral
- b. Mediasi (perantara) pihak ketiga
- c. Keputusan hokum atau adjudikasi (*adjudication*) oleh lembaga independen

Resolusi konflik melalui negosiasi adalah cara yang paling jamak dilakukan oleh negara atau pihak yang bertikai. Negosiasi ini dapat dilakukan secara bilateral jika konflik yang dibahas hanya menyangkut dua negara, tetapi jika melibatkan lebih dari dua negara negosiasi dilakukan secara multilateral. Berbeda dengan negosiasi yang melibatkan kedua belah pihak yang bertikai dalam perundingan secara langsung, cara penyelesaian melalui mediasi dilakukan oleh pihak ketiga sebagai penengah atau perantara (mediator). Perlunya diadakan mediasi ini dilatarbelakangi oleh asumsi bahwa umumnya setiap konflik antara

dua atau lebih pihak atau negara menunjukkan kecenderungan kearah tindakan kekerasan dan penghancuran satu sama lain. Tindakan kekerasan pada tahapan lebih lanjut dapat membuat hubungan kedua belah pihak memburuk, sehingga kedua belah pihak sulit berkomunikasi. Ketika kedua belah pihak tidak berkomunikasi inilah, sementara kekerasan terus berlanjut dan memakan korban sia-sia, peran mediasi dibutuhkan. Dalam tahapan konflik seperti ini, peran mediator adalah memulihkan kembali komunikasi antara pihak-pihak yang bertikai. Resolusi konflik melalui ajudikasi/arbitase dilakukan jika kedua belah pihak berdasarkan kesepakatan bersama mengajukan persengketaan mereka ke lembaga hukum yang independen. Dalam pembahasannya terhadap masalah yang dipersengketaan. Lembaga tersebut lebih menekankan pada pertimbangan hukum internasional. Seperti halnya cara penyelesaian melalui negosiasi, ajudikasi/arbitase juga menekankan pentingnya kepentingan bersama di antara pihak-pihak yang bertikai untuk membawa masalahnya ke proses hukum.¹¹ Resolusi konflik dalam konteks penelitian ini adalah bagaimana upaya pemerintah dalam penyelesaian konflik perebutan lahan antara PT PN dengan masyarakat Maiwa Kabupaten Enrekang.

¹¹ Darmansjah Djumala, "Soft Power Untuk Aceh Resolusi Konflik Dan Politik Desentralisasi", Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2013, hal 7

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya dimaksudkan untuk dijadikan sebagai tolak ukur dalam penelitian yang berkaitan dengan subjek yang akan diteliti. Penelitian terdahulu ini digunakan oleh peneliti sebagai tolak ukur dalam melakukan penelitiannya. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis.

1. Studi penelitian yang dilakukan oleh Nur Azizah Raja (2019) dalam jurnal yang berjudul “Analisis Peran Pemerintah Daerah dalam Penyelesaian Konflik Agraria (Studi Kasus Konflik Antara PT. PP. London Sumatra dengan Masyarakat di Kabupaten Bulukumba)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran pemerintah daerah khususnya di Kabupaten Bulukumba, dalam proses penyelesaian konflik agraria antara PT. PP. London Sumatra dengan masyarakat di Kabupaten Bulukumba, serta untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat menolak perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) PT. PP. London Sumatra di Kabupaten Bulukumba yang akan berakhir tahun 2023 mendatang. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan teknik analisis data kualitatif, yang memberikan gambaran secara jelas dan faktual mengenai peran pemerintah daerah dalam proses penyelesaian konflik agraria. Adapun hasil

dari penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba dalam proses penyelesaian konflik agraria khususnya kasus konflik lahan antara PT. PP. Lonsum dengan masyarakat di Kabupaten Bulukumba adalah dengan melakukan upaya konsiliasi dan membentuk tim verifikasi penyelesaian konflik. 2) Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat sehingga menolak perpanjangan Hak Guna Usaha PT. PP. Lonsum di Kabupaten Bulukumba dipengaruhi oleh dua hal yaitu status konflik lahan yang belum selesai dan minimnya kontribusi yang diberikan PT. PP. Lonsum kepada masyarakat sekitar maupun pembangunan daerah secara umum.¹²

2. Studi penelitian yang dilakukan oleh Yuhdi Fahrimal dan Safpuriyadi (2018) dalam jurnal yang berjudul “Komunikasi Strategik Dalam Penyelesaian Konflik Agraria Di Indonesia”. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi komunikasi dalam penyelesaian konflik agraria di Desa Cot Mee, Kabupaten Nagan Raya. Konflik agraria antara masyarakat Desa Cot Mee dengan PT. Fajar Baizury & Brothers telah berlangsung sejak lama. Konflik ini didasari tindakan penggunaan lahan oleh perusahaan perkebunan sawit seluas 314 ha yang diklaim

¹² Nur Azizah Raja, “Analisis Peran Pemerintah Daerah dalam Penyelesaian Konflik Agraria (Studi Kasus Konflik Antara PT. PP. London Sumatra dengan Masyarakat di Kabupaten Bulukumba)”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Volume 12 nomor 1, (Januari 2019).

masyarakat sebagai tanah adat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu teknik penelitian yang berupaya memahami fenomena sedalam-dalamnya. Upaya penyelesaian yang dilakukan masih bersifat parsial dan belum menemukan titik temu. Kegagalan pemerintah daerah sebagai mediator disebabkan oleh posisi dilematis pemerintah daerah karena terkait dengan penerimaan pajak daerah dari perusahaan perkebunan sawit. Dalam upaya penyelesaian konflik agraria di Desa Cot Mee, perspektif *Communication Strategic* (Silvio Wasibord, 2014) dapat digunakan melalui lima tahapan penyusunan strategi, yaitu, (1) *problem definition*; (2) *goal selection*; (3) *strategy junctures*; (4) *tactics*; dan (5) *people's motivations for change*.¹³

3. Studi penelitian yang dilakukan oleh Andi Muh Batara Syafaat (2020) dalam skripsi berjudul "Peran pemerintah daerah dalam penyelesaian konflik agraria antara PT.Vale dan masyarakat adat di kabupaten Luwu Timur". Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui dan menganalisis peran pemerintah daerah Kabupaten Luwu Timur dalam proses penyelesaian konflik agraria antara PT. Vale dan Masyarakat adat To karunsi'e yang bermukim di Kampung Dongi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang memfokuskan pada data yang

¹³ Yuhdi Fahrimal, Safpuriyadi, "Komunikasi Strategi Dalam Penyelesaian Konflik Agraria Di Indonesia", Jurnal Riset Komunikasi, Volume 1 nomor 1, (Februari 2018).

diambil melalui wawancara, observasi lapangan, maupun dokumen terkait yang didapatkan. Hasil dari penelitian ini yakni peran pemerintah daerah dengan melakukan upaya konsiliasi yang kemudian menghasilkan kesepakatan untuk membentuk Tim Terpadu Penyelesaian Konflik.¹⁴

Dari beberapa rujukan diatas, jelas sekali bahwa letak perbedaan yang akan diteliti oleh penulis dalam skripsi ini. Fokus dari peneliti nantinya menjelaskan bagaimana peran pemerintah dalam penanganan konflik agrarian di Kabupaten Enrekang. Selain itu, lokasi penelitian terdahulu juga memiliki perbedaan, yaitu di Kabupaten Enrekang. Adapun perbedaan tema pada penelitian ini dengan penelitian terdahulu, yaitu konflik agraria antara PT PN dengan masyarakat Maiwa Kabupaten Enrekang.. Persamaan dari penelitian terdahulu, terletak pada fokus penelitian yaitu mengenai konflik agrarian dan bagaimana upaya dalam penyelesaian konflik tersebut, akan tetapi topik dan lokasi penelitian yang berbeda, maka nantinya hasil penelitian yang akan didapatkan tentunya berbeda, dikarenakan cara dalam penanganan konflik tersebut masing-masing berbeda.

¹⁴ Andi Muh Batara Syafaat, "Peran pemerintah daerah dalam penyelesaian konflik agraria antara PT.Vale dan masyarakat adat di kabupaten Luwu Timur", Skripsi, Universitas Hasanuddin.

2.3 Kerangka Berfikir

Konflik agraria di Indonesia sepertinya tidak pernah surut bahkan terus meningkat seiring semakin sulitnya akses untuk memiliki lahan/tanah dan bertambahnya kesenjangan posisi tawar menawar antara ketiga aktor yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat untuk memperoleh hak atas tanah. Masalah konflik lahan perkebunan meliputi objek lahan, batas-batas, luas, status lahan, menyangkut subjek, hak yang membebani, pemindahan haknya dan lain sebagainya. Seperti halnya konflik agraria yang terjadi di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang antara PT PN (PT Perkebunan Nusantara) yang diakibatkan karena hak milik atas tanah tersebut tidak jelas antara pihak PT PN dengan masyarakat di Maiwa Kabupaten Enrekang. Semenjak konflik yang terjadi antara PT PN dengan masyarakat Maiwa, banyak dampak yang dirasakan bagi kedua belah pihak terutama bagi masyarakat. Dampak yang dialami masyarakat yaitu kerugian secara material maupun psikologis.

Peran pemerintah sebagai resolusi konflik agraria antara PT PN dengan masyarakat Maiwa dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu negosiasi, mediasi dan adjudikasi/arbitase yang dikemukakan oleh Holsti 1995. Negosiasi adalah cara untuk mencari penyelesaian masalah melalui diskusi (musyawarah) secara langsung antara pihak-pihak yang bersengketa yang hasilnya

diterima oleh para pihak tersebut. Mediasi merupakan cara yang dilakukan oleh pihak ketiga sebagai penengah atau perantara (mediator). peran mediator adalah memulihkan kembali komunikasi antara pihak-pihak yang bertikai dan membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian (solusi) yang diterima oleh kedua belah pihak. ajudikasi/arbitase dilakukan jika kedua belah pihak berdasarkan kesepakatan bersama mengajukan persengketaan mereka ke lembaga hukum yang independen.

2.4 Skema Penelitian

